

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG
KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM DESIMINASI INFORMASI
DAN EDUKASI PEMILU**

Nomor : 001/HM.02.03/k.KL-01/08/2025
Nomor : 001/PK.PWIBUL/VIII/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima Belas bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, di Tanjung Selor Bulungan Kalimantan Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DWI SUPRAPTO, S.I. Kom** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, berkedudukan di Jalan Kolonel H. Soetadji, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **FATHU RIZQIL MUFID, S.Si** : Ketua Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bulungan, Berkedudukan di R T 4 1 , R W 0 0 5 , Kelurahan tanjung selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui penyebaran informasi, edukasi publik, serta pemberitaan yang berimbang dan profesional (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
- 3) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi,
- 5) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota,
- 6) Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
- 7) Pihak Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pihak Mitra adalah pihak yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 8) Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.
- 9) Unit Kerja Pengelola adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang Kerja Sama dan hubungan antarlembaga pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 10) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Adalah wadah bagi wartawan indonesia untuk memperjuangkan kepentingan pers dan bangsa, serta berperan dalam menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik.
- 11) Pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan atau/Pemilihan

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sebagai landasan dalam menjalin kemitraan antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bulungan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulungan.

Kemitraan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pemilu melalui peran serta media massa, serta memperkuat sinergi dalam penyebarluasan informasi yang benar, akurat, dan berimbang kepada masyarakat

- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui penyebarluasan informasi, edukasi publik, serta pemberitaan yang berimbang dan profesional

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Bersama-sama Membangun dan Menjaga Kualitas Demokrasi di Bulungan
2. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media massa mengenai pengawasan pemilu, dan informasi kepemiluan lainnya
3. Penguatan Peran Media dalam Pengawasan Partisipatif, Seperti Pelibatan insan pers dalam mendorong pengawasan pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari pelanggaran
4. Pelatihan, workshop, atau seminar bersama yang bertujuan meningkatkan kapasitas wartawan dalam memahami dan memberitakan isu-isu kepemiluan secara profesional dan akurat
5. Kolaborasi dalam upaya deteksi dini dan klarifikasi informasi hoaks yang berpotensi menyesatkan publik terkait penyelenggaraan pemilu.
6. Pembuatan Konten bersama seperti artikel, video edukatif, atau kampanye media sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan integritas pemilu.
7. Berkomitmen bersama untuk menolak praktik politik uang, ujaran kebencian, penyebaran HOAX, politisasi SARA demi terwujudnya Pemilu yang demokratis, jujur, berintegritas dan berkualitas.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU:

- 1) Menyediakan data, informasi, dan materi terkait kepemiluan yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Melibatkan PWI Kabupaten Bulungan dalam kegiatan yang relevan dengan sosialisasi, publikasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Pemilu/Pemilihan

- 3) Menjamin keterbukaan informasi publik sesuai prinsip transparansi, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.

(2) PIHAK KEDUA:

- 1) Menyampaikan pemberitaan, publikasi, dan informasi terkait kegiatan pemilu secara berimbang, objektif, dan sesuai kode etik jurnalistik.
- 2) Mendukung upaya Bawaslu Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan literasi politik dan partisipasi masyarakat melalui media massa.
- 3) Menyebarkan informasi hasil kerja sama kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip kebenaran, akurasi, serta tanggung jawab pers.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU:

- 1) Mendapat dukungan publikasi dan pemberitaan dari PWI Kabupaten Bulungan terkait kegiatan pengawasan Pemilu/Pemilihan sesuai kesepakatan.
- 2) Memperoleh ruang dan akses untuk menyampaikan informasi, sosialisasi, serta edukasi pemilu melalui media massa yang dikelola anggota PWI
- 3) Meminta klarifikasi atau koreksi kepada PWI Kabupaten Bulungan atas pemberitaan yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang diberikan oleh Bawaslu.

(2) PIHAK KEDUA:

- 1) Mendapatkan akses informasi dari Bawaslu Kabupaten Bulungan yang relevan dengan pengawasan Pemilu/Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Memperoleh kesempatan untuk dilibatkan dalam kegiatan Bawaslu Kabupaten Bulungan yang berkaitan dengan sosialisasi, pendidikan politik, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- 3) Mendapat pengakuan sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi pemilu.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku sampai tahun 2027;
2. Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing- masing **PIHAK**.
- 2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- 3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- 2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan daerah dan/atau nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- 3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- 4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 KORESPONDENSI

- 1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Muh. Ridwan (Staf HP2H Bawaslu kabupaten Bulungan)
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan berkedudukan di Jalan Kolonel H. Soetadji, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
 - b. PIHAK KEDUA
Muhammad Arfan (Sekretaris PWI Kabupaten Bulungan)

Berkedudukan di RT 41, RW 005, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

- 2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

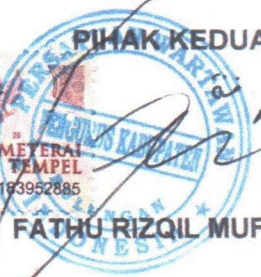
Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



DWI SUPRAPTO, S.I. Kom

PIHAK KEDUA,

FATHU RIZQIL MUFID, S.Si